



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 59/PP.06.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM JURI LOMBA MASKOT DAN JINGLE PILKADA TAHUN 2019-2020
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Tahun 2019-2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu Membentuk Tim Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Tahun 2019-2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memerhatikan : Berita Acara Penetapan Tim Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Tahun 2019-2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor: 060/PP.06.2-BA/7324/KPU-Kab/XI/2019, tanggal 5 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM JURI LOMBA MASKOT DAN JINGLE PILKADA TAHUN 2019-2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Tahun 2019-2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur :

Y Erwin Tandiayuk : Musisi
Wildan : Seniman
Muhammad Nur, SH : Budayawan
Nasrum Majid : Media
Ridwan Arsyad : Dinas Pariwisata

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 05 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah